

**PERAN PERBANKAN SYARIAH MENGHADAPI
MASALAH SOSIAL EKONOMI SAAT
PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

ERA FAZIRA
NIM 1711140141


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Era Fazira, NIM 1711140141
dengan judul "Peran Perbankan Syariah Menghadapi
Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19" Program
Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa
dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu.

Bengkulu, 16 September 2021 M
09 Safar 1443 H

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M.Ag **Yetti Afrida Indra, M.Ak**
NIP. 195707061987031000 NIDN. 0214048401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skrripsi yang berjudul **"Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19"** oleh Era Fazira NIM 1711140141,

Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Jum'at
 Tanggal 30 Juli 2021 M/20 Zulhijah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 16 September 2021 M
 09 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, M.A
 NIP. 196606161995031002

Yetti Afrida Indra, M.Ak
 NIDN. 0214048401

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, M.A
 NIP. 196606161995031002

Evan Stiawan, M.M
 NIDN. 20200392001



Mengetahui
Pte. Dekan

Dr. Annini, M.A
 NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 September 2021 M
09 Safar 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Era Fazira
NIM 1711140141

MOTTO

"...Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diantara kamu sekalian..."
(Q.S Al-Mujadilah;11)

"jika Seorang Mencari Ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan dan lidahnya serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah,"
(Hasan Al-Basri)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Kedua orang tua tercinta, Bapak Edwin Alrin dan Ibu Leni Marlina yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi untukku*
- *Saudara-saudaraku tercinta abang Ervan Handri dan kakak Lesti Karlina yang ikut serta memberikan semangat dan membantu meringankan beban orang tua untuk ikut serta membiayakan semua kebutuhan kuliah hingga aku bias fokus menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya*
- *Dosen pembimbing Ibu Yetti Afrida Indra, M.Ak dan Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dalam proses penyelesaian skripsi serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tiada lelah mengajari dari awal perkuliahan hingga saat ini*
- *Sahabatku dan teman-teman seperjuangan yang ikut memberikan semangat dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- *Almamater yang telah menempahku*

ABSTRAK

Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Oleh Era Fazira, NIM 1711140141

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemi *Covid-19* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, *literatur review*, kajian kepustakaan, artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini. Teknik analisis data melalui proses reduksi data dengan mengumpulkan data data sesuai aturan, lalu display data dengan menganalisis sesuai dengan kaidah dan ditarik kesimpulan untuk mempermudah pembahasan. Hasil penelitian ini ialah memaparkan peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi *Covid-19* yaitu, peran perbankan sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial, mempermudah penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan memberi keringanan angsuran, melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank.

Kata Kunci : Peran Perbankan Syariah, sosial ekonomi, *Covid-19*

ABSTRACT

Action in which the syariah banking could take in facing economic social problem in Covid-19

By Era Fazira, NIM 1711140141

This research was established of knowing the action in which the Syariah Banking could take in facing economic social problem in Covid-19 era in Indonesia. This research used qualitative-descriptive approach method with the technique of data collections. The data collections which was analyzing written sources such as scientific journal, literature review, books, mass media articles which talked about this issue and the documents which were related to the object of this research. The data were analyzed with data reduction technique by collecting the data based on the regulation, displaying the data by analyzing them based on research method and then concluding the data to simplify the discussion. The result of this research is explaining the responsibility of Syariah finances institute in facing economic social problem in Covid-19 era. Which is as the action of the role of syariah banking which is as the distributor of government social activity, facilitating the distribution of financing such as KUR and providing installment relief, serving customers through digital bank services.

Keywords : Role Islamic banking, Social Economic, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Perbankan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Plt. Rektor Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M selaku Plt. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran.
6. Yetti Afrida Indra, M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penulisan skripsi dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesanku. Membantu dan senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Sahabat-sahabat tercinta penulis Reza Yustica, Lora Sartika, Vivi Mayasari, Adi Putra, Syamsul Rizal, M.Revki Saputra yang telah membantu serta memberikan semangat menjadi teman yang selalu menyenangkan dari awal hingga selesai.
11. Saudara-Saudara ku yang telah memberikan semangat dan membantu orang tua dalam membiayai seluruh kebutuhan perkuliahan ku.
12. Diri saya sendiri yang mau dan mampu berjuang, bertahan, berusaha sekuat mungkin walau banyak rintangan. Tidak menyerah dan terus membangkitkan semangat yang sempat padam. Masih tetap berjalan meski banyak cobaan Terimakasih karena sudah mampu kuat sampai pada titik ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 16 September 2021 M
09 Safar 1443 H
Penulis

Era Fazira
NIM. 1711140141

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu/Literatur Review	12
B. Kajian teori	18
1. Lembaga Keuangan.....	18
2. Perbankan Syariah	21
3. Masalah Sosial	33

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian Dan Jenis Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Pengajuan Judul

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Lembar Bimbingan

Lampiran 4 Daftar Hadir Kompre

Lampiran 5 Surat Bebas Plagiarisme

Lampiran 6 Letter Of Acceptence (LOA)

Lampiran 7 Lembar Saran Penguji

Lampiran 8 Jurnal Utama

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan menawarkan berbagai skema yang bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam¹. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang berpegang dengan prinsip syariah dan memiliki kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non financial asset* berlandaskan konsep syariah.²

Saat ini Indonesia sedang menghadapi masa pandemi *Covid-19* yang berasal dari Kota Wuhan, China. Selain wabah penyakit virus ini juga menyebabkan perekonomian di Indonesia dari berbagai sektor juga lembaga keuangan syariah maupun non syariah terganggu oleh adanya virus *Covid-19*, maka dari itu lembaga keuangan syariah juga berperan terhadap *restrukturisasi* pembiayaan nasabah yang

¹ Andri Soemitra, M.A., “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta : Kencana 2009) hlm.29.

² Ahmad Dzikra,Rizki, "*Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah 3*", no. 1 (2017): 239–56.

terdampak pandemi *Covid-19*, pembagian bantuan sosial, pemaksimalan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), menjaga protocol kesehatan dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital.³

Peran lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi *Covid-19* yaitu memberikan berbagai solusi seperti : (1) penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) bantuan modal usaha untuk UMKM terdampak pandemi; (4) skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah⁴.

Perbankan syariah sangat memberikan peranan dalam perekonomian di Indonesia. Dan perbankan syariah sangat cocok untuk menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi dari perbankan syariah dalam menggerakkan ekonomi terutama bagi sektor UMKM sangat diharapkan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan ekonomi dan kemaslahatan rakyat. Kontribusi tersebut ialah memberikan persyaratan yang lebih mudah dalam pengajuan

³ Bagi Perekonomian et al., "*Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*" 5", no. 2 (2020).

⁴ Tahliani, "Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113. (2020).

pembiayaan. Selain itu meningkatkan pembiayaan yang murah, serta melakukan pelatihan dan pendampingan usaha.

5

Otoritas Jasa Keuangan juga membantu dalam menstimulus perekonomian di Indonesia dengan cara mengeluarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus*, presiden republik Indonesia dalam keterangan pers pada hari selasa 24 maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan keringanan/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Keringanan tersebut meliputi kemudahan dari sisi bunga kredit dan tagihan pokok, regulasi ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus*⁶.

Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan mendapatkan penundaan dalam pembayaran sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Penundaan yang

⁵ Fatikha Rizqya Nur, "Peranan Bank Syariah untuk Perkonomian Indonesia, apa saja?" <https://bisnika.hops.id/peranan-bank-syariah-untuk-perekonomian-indonesia-apa-saja/> (Diakses pada tanggal 18 juni 2021)

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020," *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

dimaksud adalah untuk penangguhan angsuran pembiayaan. Sebagai mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan di *restrukturisasi* oleh pihak bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran *Covid-19*⁷.

Dalam peraturan tersebut, berikut ini adalah peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional Sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus*. seperti :

1. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK tersebut adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari wabah virus Covid-19. Ketentuan ini dimaksud dalam pasal 6 Peraturan POJK Nomor 11.POJK/03/2020.
2. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan: 1). Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 2). Di *restrukturisasi* setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah⁸.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SEBAGAI KEBIJAKAN


Menurut Bank Dunia, pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah saat ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi minus 2,2%. Wabah virus *Covid-19* ke Indonesia di tahun 2020 mengakibatkan masalah sosial ekonomi. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.⁹

Data Bank Dunia (2020) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. di grafik 1.1 menunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (POJK PERUBAHAN ATAS POJK STIMULUS COVID-19),” 2021.

⁹ azwar. Solusi ekonomi dan keuangan islam di masa pandemi covid-19 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> (Diakses pada tanggal 11 januari 2021)

Gambar 1.1



Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2020)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa awal mula menurunnya pertumbuhan ekonomi pada bulan ke-12 di tahun 2020. Dan dikutip dari laporan Indonesia *economic prospects* (2020) bahwa, pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2020 telah mencapai minus 53,2%, masalah pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh virus *Covid-19* yang berasal dari wuhan,china. Masuknya virus tersebut ke indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari awal tahun sampai dengan bulan ke-6 tahun 2020 .¹⁰

¹⁰ Mutia Fauzia, “Bank Dunia Revisi ke Bawah Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi Minus 2,2 Persen”, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>(di akses pada tanggal 10 April)

Dari pertumbuhan ekonomi diatas masyarakat akibatnya mengalami masalah sosial terutama di bagian ekonomi. Masalah sosial ekonomi yang terjadi pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 yaitu, Salah satunya yaitu UMKM sementara tutup karena kurangnya omset penjualan selama masa pandemic covid-19, karena kurangnya kegiatan yang dilakukan diluar rumah, sulitnya mendapatkan bahan baku dalm produksi serta peminat yang kurang¹¹. PHK di setiap perusahaan, mengakibatkan muncul masalah ekonomi. Yaitu, hilangnya mata pencarian masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu dampak pemberhentian kerja juga berpengaruh pada karyawan dan perusahaan, karyawan tidak fokus dan sulit untuk konsentrasi dalam melakukan pekerjaan serta berfikir lebih kreatif untuk membantu perusahaan dalam membuat inovasi baru untuk pemulihan perusahaan¹².

Dampak masalah sosial ekonomi lainnya yaitu kredit macet dilembaga keuangan syariah bank. Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi pemerintah telah memberikan kebijakan terhadap lembaga keuangan bank yaitu pemerintah OJK memberikan kebijakan terhadap perbankan

¹¹ Wan lara Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 10, no. 1 (2020): 89–98, <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>.

¹² Moh. Muslim, “Moh . Muslim : ‘ PHK Pada Masa Pandemi Covid-19 ’ 358,” *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 3 (2020): 357–70.

syariah yaitu, memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* terhadap nasabah yang terkena imbas *Covid-19*, kebijakan ini dikhususkan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Dina, Mirayanti (2020) kebijakan perbankan syariah kepada nasabah lainnya yaitu diberikannya kemudahan terhadap sarana pembiayaan dalam bentuk pengunduran jangka waktu pembayaran dan pemberian keringanan keuntungan (bagi hasil) yang batas waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan mengacu pada ketentuan OJK¹³.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui Bagaimana peran Perbankan Syariah menghadapi masalah sosial ekonomi saat Pandemi Covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat peran perbankan syariah masa pandemi terhadap masalah sosial yang belum banyak diteliti secara lengkap, dapat mendeskripsikan bagaimana perbankan syariah dan masyarakat meghadapi masa sulit ini dan mencari tahu

¹³ Fatkhur Rohman Albanjari and Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Me nekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)* 07, no. 01 (2020): 24–36.

bagaimana peran perbankan syariah dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti saat ini , dengan berbagai upaya perbankan syariah dalam empatinya terhadap masyarakat yang memerlukan pembiayaan terhadap usaha untuk bertahan hidup dan memberikan solusinya dengan tidak merugikan perbankan syariah itu sendiri, dan melihat bagaimana solusi bertahan perbankan syariah di Indonesia saat menghadapi covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manajerial antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian lanjutan untuk perbandingan peran perbankan syariah di masa pandemi covid-19 dengan peran perbankan syariah di masa new normal.
- b) Bagi literatur, sebagai bahan informasi tentang perbandingan peran perbankan syariah dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Bank Syariah, dapat dijadikan catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya membantu masyarakat

terkenda dampak covid-19 walaupun ditengah keadaan pandemi, sekaligus memperbaiki dan menyusun strategi bertahan di masa pandemi covid-19.

- b) Bagi Lembaga keuangan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pacuan atau pertimbangan agar lebih baik lagi dalam perkembangannya.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka sistem penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang menjadi landasan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi jenis penelitian, lokasi penelitian, metode yang digunakan, definisi-definisi dari setiap variabel yang digunakan, penentuan populasi serta sampel perusahaan yang akan diteliti asal sumber data dan jenis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil perhitungan dari data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini terdapat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Literatur Review

1. Lembaga Keuangan syariah (Bank)

Penelitian mengenai “Peran Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi *Covid-19*” pernah dilakukan oleh beberapa peneliti (Jefik Zulfikar Hafidz, Azwar Iskandar, Gia Dara Hafiza, Suwinto Johan,) , mereka mengatakan bahwa peran ekonomi dalam menghadapi covid-19 yaitu menggunakan penyaluran uang tunai dari badan amil zakat.¹ Penelitian lainnya mengatakan bahwasanya peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.² Adapun penelitian peran lembaga keuangan bank yaitu Bank Indonesia bisa melakukan peranan dalam hal kebijakan moneter seperti kebijakan nilai tukar dan

¹ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 625–38, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.

² Gia Dara Hafizah, “Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Likuid* 1, no. 9 (2020): 1689–99.

kewenangan dalam pengelolaan devisa.³ Begitupun dengan peran bank syariah dengan cara mengedepankan tercapainya maqashid syariah.⁴

Penelitian mengenai Peran perbankan syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi di masa pandemi *Covid-19* terdapat peran Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu, mengedepankan tercapainya maqhasid syariah. memberikan bantuan kepada masyarakat dan umat melalui penyaluran beberapa bantuan *Covid-19* diantaranya 1) *Restrukturisasi* pembiayaan kepada lebih dari 29.000 nasabah senilai Rp7,1 Triliun; 2) Pembagian 2.500 alat pelindung diri (APD) dan 100.000 masker ke 105 rumah sakit rujukan COVID-19; 3) Pembagian 3 ton beras untuk panti asuhan; 4) Pembagian 26.600 paket bahan pangan; dan 5) Pembagian 18.000 masker untuk pondok pesantren. Peranan lainnya yaitu layanan digital yg dilihat dari peningkatan jumlah User MSM (Mandiri Syariah Mobile) yang membantu mengurangi aktifitas diluar rumah, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Aktifitas pelayanan digital ini mengalami peningkatan

³ S Johan, “*Peran Bank Sentral Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Masa Yang Akan Dating (Undang Undang Perbankan No. 23 Tahun 1999)*,” *Inovasi* 16, no. 23 (2020): 355–61, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/7430>.

⁴ Perekonomian et al., “PERAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM).”

hingga 45 persen dari 860 ribu nasabah pada juni 2019 menjadi 1,25 juta nasabah pada juni 2020.⁵

Penelitian lain mengenai “Tantangan Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*” yang diteliti oleh (Hani Thaliani, Yenti Sumarni.) mereka mengatakan bahwa tantangan Industri perbankan syariah, Pertama, menjaga jarak (*physical distancing*), industri perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah dari rumah, bank syariah harus menyesuaikan pola bisnis akibat pandemi *Covid-19*, perbankan syariah dituntut melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, baik layanan dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Tantangan kedua yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), untuk menekan NPF mengharuskan bank untuk *restrukturisasi*.⁶

Penelitian lainnya mengenai “Peranan Perbankan Syariah dalam mendorong UMKM di masa pandemi *Covid-19*”, perbankan syariah berperan penting dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi *Covid-19* dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu dengan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUR

⁵ Perekonomian et al., “PERAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM).”

⁶ H Tahliani, “*Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”, *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 92–113, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/205>.

merupakan program dari pemerintah yang bekerjasama dengan perbankan syariah Indonesia guna membantu serta mendorong para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020 dan memberikan *restrukturisasi* atau *relaksasi* keringanan kepada pengusaha yang terdampak *Covid-19*, mempermudah proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak *Covid-19* asalkan usahanya tidak terlalu terdampak secara signifikan, seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020.⁷

Menurut penelitian jurnal “Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah) oleh M.Ja’far Shiddiq dan Putri Raudhatul itsnaini”, peranan bank islam adalah 1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat., 2) Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga memperluas segmen dan pasar perbankan syariah, 3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran

⁷ Study Riset et al., “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 :” 2, no. 2 (2021): 235–44.

ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan islam⁸.

Penelitian lainnya mengenai tantangan ekonomi dan bisnis. *Pertama*, turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah di tengah merebaknya Covid-19, tingkat kunjungan wisatawan asing dan wisatawan domestik merosot drastis. *Kedua*, kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenagakerjaan. *Ketiga*, terhambatnya realisasi penanaman modal.⁹

Menurut buku “Manajemen Perbankan” oleh Drs. Ismail, MBA., Ak peran bank bagi ekonomi masyarakat kota, melihat bahwa peran bank sangat besar mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, hampir semua sektor usaha membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan, bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹⁰

⁸ Shiddiq Sunariya m. ja'far and Putri raudhatul Itsnaini, “*Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (PERBANKAN SYARIAH)*,” Bank Syariah Jafar, 2020, 1–17.

⁹ Yenti Sumarni, “*Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis*,” Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 2 (2020): 46–58.

¹⁰ Drs. Ismail, MBA., AK , Manajemen Perbankan (Jakarta: Kencana 2011), hlm.2.

Menurut buku “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” Oleh Andri Soemitra, M.A., secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga *intermediasi* keuangan. Intermediasi Keuangan merupakan proses penyerapan Dana dari unit Surplus Ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) , untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.¹¹

Menurut artikel “Peran Dan Strategi Perbankan Syariah Masa Pandemi Covid” oleh Panji Mario Sianturi, bank syariah harus bertahan dari situasi yang tidak tau akan berakhir, bank syariah pun melakukan berbagai cara/strategi agar banknya tetap bisa bertahan dan jauh dari kata likuiditas. Peran dan juga strategi perbankan syariah agar meningkatkan perekonomian Indonesia seperti, *mitigasi risiko*, memacu pertumbuhan, *digitalisasi* layanan perbankan, melakukan pendampingan pada UMKM, melakukan inovasi¹².

¹¹ Andri Soemitra, M.A., Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Kencana 2009) hlm.29.

¹² Panji Mario Sianturi, “Peran dan Strategi Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid”

<https://retizen.republika.co.id/posts/11094/peran-dan-strategi-perbankan-syariah-pada-masa-pandemi-covid> (Diakses pada tanggal 01 Juli 2021)

B. Kajian Teori

1. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan bank menurut UU. No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia (sekarang OJK).¹³

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor

¹³ Panji Mario Sianturi, “Peran dan Strategi Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid”

<https://retizen.republika.co.id/posts/11094/peran-dan-strategi-perbankan-syariah-pada-masa-pandemi-covid> (Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021)

perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar dan maisir. Hal- hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam AlQuran dan Al- Hadist. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang

mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara 11 tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.¹⁴

2. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediasi* dengan mengacu pada prinsip syariah. Selain menjadi lembaga *intemediasi* antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit*), ada beberapa peranan bank syariah dalam perekonomian Indonesia, diantaranya Peranan bank syariah sebagai pelaksana kegiatan sosial, kesejahteraan dan keadilan ekonomi, promosi halal, peranan bank syariah pada ekonomi mikro.¹⁵

¹⁴ Nonie afrianty, dkk. “*Lembaga Keuangan syariah*”,(Cv. Ziggie Utama,Bengkulu 2020) hlm.1-2

¹⁵ OJK “Perbankan Syariah dan Kelembagaanya”
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang_syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx (Diakses pada tanggal 18 juni 2021)

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

b. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah :

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi bank syariah Dilansir dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2020) karya Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, dijelaskan beberapa fungsi bank syariah, yaitu:

- 1) Bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

- 2) Bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

- 1) Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- 2) Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah

3) Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- 3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- 4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat

sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.¹⁶

c. Prinsip-Prinsip syariah

Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2016) karya Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia, dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu:

- 1) Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana.
- 2) Islam melarang konsep "menghasilkan uang dari uang". Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik.
- 3) Unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 4) Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.
- 5) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan.¹⁷

¹⁶ OJK "Perbankan Syariah ...,"

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

1) *Maisir* : Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah*

¹⁷Cahya dicky pratam "Bank Syariah : definisi, prinsip dan fungsinya" <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/16/121350769/bank-syariah-definisi-prinsip-dan-fungsinya> (diakses pada tanggal 12 mei 2021)

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Maaidah : 90) Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

- 2) *Gharar* : Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan

secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"* (Al-Baqarah : 188)

- 3) Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi,

ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah.

d. Dasar Hukum Riba

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah, ayat 275:

“Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil RIBA'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2) Surat An-Nisa, ayat 161:

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih”.

3) Surat Ali 'Imran, ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

4) Surat Ar-Rum, ayat 39:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.

e. Jenis-jenis Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam:

1) Riba Fadhl

Yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas,

perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.

2) Riba Qardh

Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

3) Riba Yad

Yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

4) Riba Nasi'ah

Yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu

tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.¹⁸

3. Masalah sosial

- a. Masalah sosial menurut para ahli sosiologi sebagai berikut:
 - 1) Menurut Soerjono Soekanto yaitu, suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
 - 2) Menurut Vincent Parillo Parillo dalam Soetomo : merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun hanya terjadi dalam waktu singkat dan menghilang bukan termasuk masalah sosial.
 - 3) Menurut Soetomo Sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat.
 - 4) Menurut Lesli yaitu, Suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Secara garis besar masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan unsur budaya serta

¹⁸ OJK “Perbankan Syariah ...,”

membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Lalu pengertian Eksklusi Sosial merupakan marginalisasi sosial berupa tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Eksklusi sosial mengacu pada cara individu dapat terputus dari keterlibatan penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

b. Faktor Penyebab Masalah Sosial

1) Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan faktor ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak hanya dipandang suatu kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi tetapi juga dalam pengaturan, distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh masalah sosial faktor ekonomi; kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran.

2) Faktor Budaya

Faktor budaya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang

heterogen atau multikultural. Contoh masalah sosial faktor budaya: kenakalan remaja, konflik antarsuku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, dan eksploitasi lingkungan. Budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan semakin berkembang dan menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya budaya yang salah seperti menerabas dan perilaku tidak disiplin akhirnya memunculkan budaya yang tidak diharapkan.

3) Faktor Biologis

Faktor biologis merupakan masalah yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini biasanya seperti penyakit wabah yang menular, virus penyakit baru yang disebut HIV-AIDS, COVID-19), serta makanan beracun.

4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh faktor psikologis ini biasanya pemahaman penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail yang tidak masuk akal, serta

munculnya raja-raja palsu dan gerakan separatis anti pemerintah.

c. Bentuk Masalah Sosial di Masyarakat

- 1) Kemiskinan Merupakan kondisi seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Bentuk Kemiskinan: Kemiskinan Absolut merupakan tahap individu sulit atau bahkan tidak sanggup memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mendasar agar dapat menyambung hidup.
- 2) Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja.
- 3) Kriminalitas merupakan tindakan yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya.
- 4) Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.
- 5) Penyakit menular merupakan gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Disebabkan oleh

mikroorganisme pategonik (virus, bakteri, dan fungsi) serta parasit.

- 6) Kenakalan remaja merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Pada masa remaja dikenal dengan Strom dan Stres dimana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi.
- 7) Aliran sesat merupakan pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, dan seni.¹⁹

d. Dampak ekonomi saat pandemi

Adapun dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia yaitu Munculnya COVID-19 yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia sehingga berdampak juga pada Indonesia. Menurunnya kelapa sawit dan batu bara serta impor bahan mentah lainnya dari China akan menyerang kegiatan ekspor di Indonesia sehingga akan menimbulkan turunnya harga barang tambang dan komoditas lain. Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan.

¹⁹ Kristina S, "Definisi masalah sosial di sosiologi, penyebab dan contoh bentuknya" <https://tirto.id/definisi-masalah-sosial-di-sosiologi-penyebab-dan-contoh-bentuknya-f93F> (diakses pada tanggal 15 mei 2021)

Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar (Sugarda & Rifky, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi COVID-19 juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China. Apabila terjadi koreksi negatif atas produksi di China maka dunia akan mengalami gangguan supply chain yang pada akhirnya dapat menurunkan proses produksi dunia yang bahan bakunya di impor dari China. Negara Indonesia sendiri sangat membutuhkan bahan baku dari China untuk melakukan proses produksi khususnya bahan baku part elektronik, furnitur, plastik, tekstil dan komputer.

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam

membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain (Pepinsky & Wihardja, 2011). Pada sektor investasi, China adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, realisasi atas investasi langsung dari China menduduki peringkat dua terbesar setelah Singapura (Akhmad et al, 2019). Contohnya saja investasi dari China untuk salah satu wilayah di Indonesia yaitu Sulawesi senilai 5 milyar USD sedang dalam tahap pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan selama pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini memberikan dampak terhadap jadwal penerbangan, bagaimana tidak beberapa maskapai melakukan pembatalan terbang dan sebagian maskapai lagi terpaksa tetap melaksanakan

penerbangan meskipun sebagian besar bangku pesawatnya tidak terisi demi pemenuhan hak pelanggan. Para pelanggan sebagian besar juga melakukan cancel atas order tiket penerbangan dikarenakan semakin mewabahnya sebaran COVID-19. Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan dengan memberi potongan harga untuk para pelancong dengan tujuan Malang, Yogyakarta, Belitung, Manado, Batam, Labuan Bajo, Bintan, Lombok, Denpasar dan Danau Toba. Sebagian besar negara Eropa juga membuat kebijakan atau aturan yang mewajibkan seluruh maskapai penerbangan harus menggunakan sekitar 80% kuota penerbangan yang beroperasi ke luar benua Eropa sehingga tidak kehilangan kuota dari maskapai pesaingnya. Kebijakan pembatasan untuk bepergian ke negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan COVID-19 tidak saja dilakukan oleh Indonesia saja, melainkan juga telah dilakukan oleh Australia, China, Rusia, Italia, Singapura dan negara lain.²⁰

²⁰Bambang Arianto, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia,” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 2, no. 2 (2021): 212–24, <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Lembaga Keuangan Syariah Bank, yaitu seperti Perbankan syariah di Indonesia.

B. Jenis penelitian dan jenis data

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur review, kajian kepustakaan, artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan dan Dokumen-dokumen.

2. Data Sekunder

Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan syariah menghadapi masalah social ekonomi masa pandemic covid-19.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait

dengan penelitian terdahulu.melalui website lembaga keuangan seperti dokumen dokumen yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut.

1. Teknik Analisis Data

a) Reduksi data

Merupakan penyederhanaan, penggolongan. Dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b) Display data

Merupakan Penyajian data yang kegiatannya mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan dalam menghasilkan kesimpulan.

c) Kesimpulan

Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peran lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi *Covid-19* yaitu memberikan berbagai solusi seperti : (1) penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) bantuan modal usaha untuk UMKM terdampak pandemi; (4) skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah¹.

Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang membahas tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* akibat dampak virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan turut membantu mendorong perekonomian di Indonesia. Kebijakan keringanan/relaksasi kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan nilai kurang dari Rp. 10 miliar, baik untuk pinjaman/pembiayaan.²

¹ Tahliani, “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113. (2020).

² Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020,” *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan mendapatkan keringanan dalam bentuk penundaan dan pembayaran sampai dengan 1 (satu) tahun, serta pengurangan bunga. Keterlambatan yang dimaksud adalah penundaan pembayaran angsuran pinjaman. Setiap utang atau pembiayaan yang direstrukturisasi oleh bank atau perusahaan pembiayaan dapat dinyatakan lancar jika ditawarkan kepada debitur yang diakui terkena dampak penyebaran Covid-19 sebagai metode..³

Dalam peraturan tersebut, berikut ini adalah peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus*. seperti :

1. Debitur yang mendapat perlakuan khusus dalam POJK tersebut antara lain debitur (termasuk debitur UMKM) yang kesulitan memenuhi komitmennya kepada perbankan akibat wabah virus Covid-19 yang berdampak pada debitur atau usaha debitur. Pasal 6 Peraturan POJK Nomor 11. POJK/03/2020 mengacu pada kasus ini.
2. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19),” 2021.

3. Debitur yang terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
4. Restrukturisasi Debitur setelah terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.⁴ .

B. Pembahasan

Hasil penelitian Peran Perbankan menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemi Covid-19 yaitu :

1. Peran perbankan syariah ialah sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial.

Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Seperti penyaluran dana serta bantuan alat protokol kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), Masker, beras dan bahan pangan bagi nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 juga bagi panti asuhan serta masyarakat yang membutuhkan, penyaluran tersebut dilakukan guna membantu dan mencegah penularan virus *Covid-19*.

2. Peran lainnya menyalurkan program pemerintah dalam mempermudah proses penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), bantuan modal usaha

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "*Ringkasan Peraturan...*,"

unggulan saat krisis karena tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Serta memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19, dan pelaku UMKM.

3. Peranan pelayanan digital guna mempermudah dalam bertransaksi di masa Pandemi ini. Layanan dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan dan peranan dalam memberikan pemahaman kepada nasabah menerapkan layanan digital untuk mempermudah transaksi guna mencegah penyebaran Virus Covid-19. Peranan ini memberikan angin segar untuk nasabah dan masyarakat, kebijakan tersebut mendorong masyarakat serta pelaku UMKM untuk bertahan hidup dan mempertahankan usahanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Perbankan Syariah ialah, Pertama sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial. Kedua, peran lainnya menyalurkan program Pemerintah dalam mempermudah penyaluran pembiayaan serta memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19, dan pelaku UMKM. Ketiga, peranannya melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Perbankan/ Lembaga

- a) Peranan layanan digital masih sangat lemah, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan digital ini, dengan adanya virus *Covid-19* ini seharusnya peranan perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah dan meningkatkan

kualitas khususnya dari aspek layanan digital, menurut Ketua Komite Non-Regulator Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herwin Bustaman mengatakan “Sejak Pandemi ini telah terjadi perubahan drastis dari perilaku nasabah yang lebih senang melakukan transaksi secara digital sehingga menjadi peluang baru tetapi masih ada tantangan yang dihadapi bank syariah terutama terkait investasi dan SDM”.

- b) Selain itu, kendala lain yang dihadapi yaitu terkait sumber daya manusia handal yang masih memiliki keterbatasan mengenai digital banking, karena perbankan syariah memiliki perbedaan sedikit dengan perbankan konvensional sehingga membutuhkan beberapa kompetensi khusus disamping pemahaman mengenai perbankan secara umum, akidah maupun muamalah, terlebih jika dikaitkan dengan penerapan digitalisasi.¹
- c) Peranan layanan digital sangat dibutuhkan khususnya di masyarakat daerah terpencil yang masih kesulitan dalam mengakses layanan digital karena keterbatasan dan kurangnya pemahaman, jangkauan signal dan

¹ Dewi Andriani, “Terungkap! Ini Kendala Pengembangan Layanan Digital Perbankan Syariah”
<https://finansial.bisnis.com/read/20210525/90/1397914/terungkap-ini-2-kendala-pengembangan-layanan-digital-perbankan-syariah> (Di akses pada tanggal 01 Juli 2021)

error system yg mengharuskan nasabah masih harus melakukan kegiatan keluar rumah, Peranan Pelayanan digital seharusnya diterakan dan diperjelas kepada masyarakat yang awalnya susah menggunakan teknologi. Peran perbankan dalam menyediakan aspek layanan digital atau teknologi yang dibutuhkan karena untuk meminimalisir kemungkinan menularnya virus ini, karena menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia) penularan Virus Covid-19 ini juga dapat melalui uang kertas dan kegiatan perbankan lainnya.

2. Bagi Peneliti

- a) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sarana prasarana pendidikan maupun efektifitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al, D. A. Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(02), 4. (2020).
- al, T. M. Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 239-245. (2020).
- Aryo, B. *Dampak Covid*. Dipetik Juni 1, 2021, dari Republika.co.id: (15 April 2020)
<https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt>
- Azwar. Dipetik januari 11, 2021, dari Kemenku: (04 05 2020)
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>
- Azwar Iskandar, B. T. Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 625-38. (2020).
- Dzikra, A. Islam dan lembaga keuangan syariah. *Rizki*, 3(1), 239-256. (2017).
- Fauziah, M. *Pertumbuhan Ekonomi*. Dipetik april 10, 2021, dari kompas.com: (17 12 2020).
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/2/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>
- Hafidz, M. M. Peranan perbankan syariah mendorong usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19. 2(2), 235-244. (2021).
- Hafizah, G. D. Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Likuid*, 1(9), 1689-99. (2020).
- Hafidz, J. Z. Peran Bank Syariah Mandiri (BSM). *Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, 5(2). (2020).
- Hardilawati, W. L. Startegi Bertaham UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal akuntans Dan EKONOMIK*, 10(1), 89-98. (2020).
- Ismail, D. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. (2011).

- Johan, S. Peran Bank Sentral Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Masa Yang Akan Datang (Undang-Undang Perbankan No.23 Tahun 1999). *inovasi*, 16(23), 35561. (2020).
- Kurniawan, F. R. Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)No.11/pojk.03/2020 Dalam Meekan Non Performing Financing(Npt) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 07(01), 24-36. (2020).
- Kusjuniati. Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. 1-11. (2020).
- Muhammad Fuad, M. T. Analisis Syariah Bagi Pengembangan UMKM(Studi Kasus Produk Ar-Rum Dikota Langsa. *J-EBIS*, 2, 219. (2018).
- Muslim, M.. PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. *ESENSI Jurnal Jasa Keuangan*, 23(3), 357-70. (2020)
- Mutia Fauzia, Dipetik 10 April “Bank Dunia Revisi ke Bawah Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi Minus 2,2 Persen”,(2020)
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>
- OJK.. Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020, 53(9), 1689-99. (2020)
- OJK. Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19). (2021).
- Prof.Dr.Bustari Muchtar, R. R. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana. (2016).
- Soemitra, A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. jakarta: Kencana. (2009).
- Sumarni, Y. Pandemi Covid-19:Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Jurna Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58. (2020).
- Shiddiq Sunariya m. ja’far and Putri raudhatul Itsnaini, “Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (PERBANKAN SYARIAH),” Bank Syariah Jafar, 2020, 1–17.

- Tahliani, H. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113. (2020).
- Mario Sianturi Panji, Dipetik 01 Juli 2021 “Peran dan Strategi Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid” (2020)
<https://retizen.republika.co.id/posts/11094/peran-dan-strategi-perbankan-syariah-pada-masa-pandemi-covid>
- Stiawan Evan, Esty Maghfiroh Vivvy, "Pengukuran Kinerja Keuangan PT Bank Panin Dubai PT Bank Panin DUBai Syariah Tbk Menggunakan Model Analisis Dupont System" (2020)
- Stiawan Evan, et al , "Strategi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Melalui Baitul Mal Tamwil (BMT). *Batusangkar International Conference II*, (2017)
- Stiawan Evan, "The effect of promotional benefit on purchase intention moderated by the brain's tendency of consumers", *Journal of Economics, Business, and accountancy Ventura Vol.20, No.1,Pages 89-95, April-July* (2020)
- S Kristina, “Definisi masalah sosial di sosiologi, penyebab dan contoh bentuknya” <https://tirto.id/definisi-masalah-sosial-di-sosiologi-penyebab-dan-contoh-bentuknya-f93F> (diakses pada tanggal 15 mei 2021)
- Arianto Bambang, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia,” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 2, no.2(2021):21224,<https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Khatib Sulaiman Padang Deras Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-81111-81112 52074 Faksimil: (0736) 51271-81172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
LAIN BENGKULU**

HARI/TANGGAL : JUM'AT / 04 JUNI 2021
PRODI/SEMESTER : PERBANKAN SYARIAH / 8

MAHASISWA	DOSEN PENGURU
 Eko Fiazri NIM. 1711140141	 Nonie A. Riyani, ME NIP. 199306242018012002

Catatan dari Pengisi (Jika Ada)

Mengasisten,
Ketua Prodi Perbankan
Syariah


Yogyakarta, 04/06/2021
NIP. 19820212019030001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN
Nomor: 0085/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. : 19570706 198703 1 003
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Yetti Afrida Indra, M. Ak.
NIDN. : 0214048401
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan
jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya
di bawah ini :

1. N A M A : Era Fazira
NIM : 1711140141
Program Studi : Perbankan Syariah
2. N A M A : Dhea Oktavia
NIM : 1711140138
Program Studi : Perbankan Syariah
3. N A M A : Lora Sartika
NIM : 1711140133
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Peran Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Masalah Sosial
Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Januari 2021


Dekan, M. A. X
NIP. 197304121998032003

Rektor I
menyangkut;
Mahasiswa yang bersangkutan;
P.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Kra Fariza
NIM :
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
-		kurang	-
-		DA	-
-		kurang ilmu	-
-		Bentuk Buku	-
-		Keindahan	-

Bengkulu, 20 Juli 2021
Penguji I/II
Dr. Nurul Hafik, MA
NIP

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171


FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa
Nama : Era Fazira
NIM : 1711140141
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. Dhea Oktavia (NIM: 1711140138)
2. Lora Sautika (NIM: 1711140133)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)


Judul Tugas Akhir:
Peran Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

III. Proses Validasi:
A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
Catatan: 1. Objek penelitian itu adalah Lks yang ada kota Bengkulu.
2. Cari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul.
3. Harus jelas tujuan dari penelitian
4. Harus jelas Metode Analisis
5. Buat rencana kegiatan penelitian

Bengkulu, 29 Desember 2020
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Yeti Afrida Indra, M.Ak
NIP. 196606161995031002

B. Ketua Jurusan
Judul yang disetujui: Disetujui dan disetujui

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, M.A
NIP: 197412022006042001

Bengkulu,
Ketua Tim Mahasiswa

Era Fazira



JOURNAL OF ECONOMIC, BUSSINES AND ACCOUNTING (COSTING)
INSTITUT PENELITIAN MATEMATIKA KOMPUTER,
KEPERAWATAN, PENDIDIKAN, DAN EKONOMI (IPM2KPE)

Alamat : Jl. Gunung Sari Kel. Karya Bakti. Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau

LETTER OF ACCEPTENCE (LOA)

Kepada Yth

Era Fazira¹, Lora Sartika², Dhea Oktavia³, M.Syakroni, M.Ag⁴, Yetti Afrida Indra⁵
Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu^{1,2,3,4,5}

Berdasarkan Hasil Telaah Tim Jurnal Costing, Artikel Yang Berjudul "PERAN LEMBAGA KEUANGAN SVARIAH MENGHADAPI MASALAH SOSIAL EKONOMI SAAT PANDEMI COVID-19" akan Diterbitkan Pada Edisi Vol. 5, No. 2, Januari-Juni 2022. Saat Ini Sedang Proses Editing dan Review dari Editor dan Reviewer. Demikianlah Letter of Accepted (LOA) Ini Dibuat Semoga Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mustinya.

Lubuklingau, 14 Juli 2021
Journal Manager



Dr. AHMAD GAWDY PRANANOSA, M.Pd

- 1. Penulis 1
- 2. Penulis 2
- 3. Penulis 3
- 4. Pembimbing
- 5. Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Kra Farha
:
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<p>- Jalan ke luar pagar. - pagar pagar - Pagar pagar pagar. - Berat kg per meter.</p>	

Bengkulu, 30 Juli 2021
Penguji I/II

Evand Sitawan MM
NIP




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : 1. Era Fazira /1711140141/Perbankan Syariah s
 Penulis Ke : 1
 Nama Jurnal :
 Status Jurnal : Terakreditasi
 Peringkat Jurnal :
 Judul Jurnal : Peran Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Masalah Sosial
 Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	06-11-2020	Pengenalan sistematika jurnal dan penentuan judul	Sesuaikan sistematika jurnal dan Pilih judul yang menarik dan tentukan Target Jurnal	
2	12-11-2020	Pengenalan software mendeley dan sitasi dalam penulisan	Kutipan harus menggunakan mendeley, sesuaikan penulisan kutipan dengan templet jurnal yang dituju.	
3	01-01-2020	Pendahuluan	Pendahuluan harus sesuai dengan judul dan Masalah yang kamu Teliti. Pendahuluan berisi tentang data empiris, fakta literatur, hipotesis penelitian, serta tujuan penelitian, maksimal 2 halaman	
4	06-01-2020	Membahas tentang Literatur Review	Literature review sesuaikan dengan poin-poin penelitian.	
5	12-01-2020	Literatur Review	Tambahkan lagi reference jurnal	




 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : 1. Era Fazira /1711140141/Perbankan Syariah
Penulis Ke : 1
Nama Jurnal :
Status Jurnal :
Peringkat Jurnal :
Judul Jurnal : Peran Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	07/07/2021	Revisi	1. Kapital Letter 2. Footnote 3. Daftar pustaka	f
2	13/07/2021	Revisi	ACC	f
3				
4				
5				

Bengkulu, 06 Juli 2021
Pembimbing I

Drs. M. Syakhroni, M.Ag.
NIP. 195707061987031000


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

6	3-06-2020	Membahas tentang Metode Penelitian Yang digunakan	Harus Mengetahui metode Penelitian yang digunakan	
7	12-01-2021	Abstrak	Abstrak terdiri dari 150-200 kata yang berisi tentang tujuan penelitian, metode dan hasil.	
8	25-02-2021	Revisi Abstrak	Gunakan bahasa yang Padat, Singkat Dan Jelas	
9	14-06-2021	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Hasil berisi data . pembahasan adalah penulis membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu	
10	17-06-2021	Revisi Hasil dan Pembahasan	Hasil lebih banyak lagi data nya . dan pembahasannya sesuai dengan hasil penelitian	
11	01-07-2021	Abstrak	Di Abstrak ditambahkan peran Lembaga Keuangan syariah. Dan Kesimpulan dipersingkat lagi	
12	06-07-2021	Jurnal	ACC ke Pembimbing I	

Bengkulu, 06 Juli 2021
 Pembimbing II
~~Yeti Afrida Indra, M.Ak~~
 NIP. 0211048401

**Peran Lembaga Keuangan Syariah menghadapi Masalah Sosial
Ekonomi saat Pandemi Covid-19**

***The Role of Islamic Financial Institutions in Facing Socio-Economic
Problems during the Covid-19 Pandemic***

**Era Fazira³⁹ , Lora Sartika⁴⁰ , Dhea Oktavia⁴¹ ,
Drs. M.Syakroni, M.Ag⁴² , Yetti Afrida Indra, M.Ak⁴³**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu**

faziraera32@gmail.com

lorasartika89@yahoo.com

dheaoktavia111@gmail.com

muhammadsyakroni57@gmail.com

yetti.afrida@iainbengkulu

ABSTRACT

This research was established of knowing the action in which the Syariah Financial Organizations could take facing economic social problem in Covid-19 era in Indonesia. This research used qualitative-descriptive approach method with the technique of data collections. The data collections which was analyzing written sources such as scientific journal, literature review, books, mass media articles which talked about this issue and the documents which were related to the object of this research. The data were analyzed with data reduction technique by collecting the data based on the regulation, displaying the data by analyzing them based on research method and then concluding the data to simplify the discussion. The result of this research is explaining the responsibility of Syariah finances institute facing economic social problem in Covid-19 era. Which is as the action of the role of syariah banking which is as the distributor of government social activity, facilitating the distribution of financing such as KUR and providing installment relief, serving customers through digital bank services, the role of Islamic pawnshops with restructuring and relaxation of credit, pawn care with 0% interest and distribution of

interest subsidies to UMKM. Provide fund with a special system in accordance with the conditions of community, especially in small towns and village. and the role of BMT as a social intermediary institution by collecting ZISWAF and conducting financial stimulation such as distributing qardhul Hasan financing, facilitating the cooperation agreement (Mudharabah) they can help the UMKM for continue our business in the condition in Covid-19.

Keywords : *Covid-19, Role Islamic Financial Institution, Social Economic Problem.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemic *Covid-19* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur review, kajian kepustakaan, artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini. Teknik analisis data melalui proses reduksi data dengan mengumpulkan data data sesuai aturan, lalu display data dengan menganalisis sesuai dengan kaidah dan ditarik kesimpulan untuk mempermudah pembahasan. Hasil penelitian ini ialah memaparkan peran lembaga keuangan syariah menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi *Covid-19* yaitu, peran perbankan sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial, mempermudah penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan memberi keringanan angsuran, melayani nasabah melalui digitalisasi layanan bank, perasn pegadaian syariah adanya restrukturisasi dan relaksasi kredit, gadai peduli dengan bunga 0% dan penyaluran subsidi bunga terhadap UMKM, menyediakan dana dengan system yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi masyarakat terutama kota-kota kecil maupun perdesaan. Dan peran BMT sebagai lembaga intermediasi sosial dengan cara menghimpun ZISWAF dan melakukan stimulasi keuangan seperti penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan, kemudahan dalam akad kerjasama (mudharabah) agar bisa membantu UMKM menlanjutkan kembali usahanya dalam kondisi pandemi *Covid-19*.

Kata Kunci : Covid-19, Peran Lembaga Keuangan Syariah, Masalah Sosial Ekonomi

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia meliputi bank dan lembaga non bank. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan

menyalurkan dana dengan menyediakan berbagai program yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan social ekonomi masyarakat islam.¹Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah dan memiliki kekayaan, terutama asset keuangan dan asset non-keuangan berdasarkan prinsip syariah.²

Saat ini Indonesia sedang menghadapi Pandemi *Covid-19* yang berasal dari Kota Wuhan,China. Selain maraknya penyakit Virus ini, juga berimbas pada perekonomian berbagai sektor di Indonesia juga lembaga keuangan syariah dan non syariah dari Virus *Covid-19*, sehingga lembaga keuangan syariah juga ikut berperan. Menata ulang pembiayaan nasabah yang terdampak pandemi *Covid-19*, mengalokasikan bantuan social, memaksimalkan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), menjaga protokol kesehatan, dan mengalihkan kegiatan perbankan menjadi berbasis digital.³

Peran lembaga keuangan syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pendanaan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bank syariah, pegadaian syariah, dan koperasi. Lembaga keuangan non bank di Indonesia juga memberikan pinjaman kepada sector usaha atau komersial yang membutuhkan berdasarkan prinsip gadai atau penjaminan, sehingga berperan dalam pembiayaan.⁴

¹ Andri Soemitra,M.A., "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta : Kencana 2009) hlm.29.


² Ahmad Dzikra,Rizki, "*Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah 3*", no. 1 (2017): 239–56.

³ Bagi Perekonomian et al., "*Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesua Di Masa Pandemi Covid-19 5*", no. 2 (2020).

⁴ Muhammad Fuad and Milyda Triana, "*Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)*", J-EBIS 3, no. 2 (2018): 219.

Menurut Bank Dunia, Pertumbuhan pendapatan lembaga keuangan syariah saat ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi minus 2,2%. Wabah virus *Covid-19* ke Indonesia di tahun 2020 mengakibatkan masalah sosial ekonomi. Sebagian lembaga riset kredibel dunia telah memprediksi dampak buruk akibat penyebaran Virus ini terhadap ekonomi global. Menurut Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri keuangan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.⁵

Data Bank Dunia (2020) pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Di grafik 1.1 menunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Grafik 1.1

Pertumbuhan ekonomi indonesia (2020)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa awal mula menurunnya pertumbuhan ekonomi pada bulan ke-12 di tahun 2020. Dan dikutip dari laporan Indonesia *economic prospects* (2020) bahwa, pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2020 telah mencapai minus 53,2%, masalah pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh virus *Covid-19* yang berasal dari Kota wuhan, china. Masuknya virus tersebut ke indonesia

⁵Azwar, "Solusi ekonomi dan keuangan islam di masa pandemi covid-19", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini-solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19> (diakses pada tanggal 11 januari 2021).

mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari awal tahun sampai dengan bulan ke-6 tahun 2020 .⁶

Dari pertumbuhan ekonomi diatas masyarakat akibatnya mengalami masalah sosial terutama di bagian ekonomi. Masalah sosial ekonomi yang terjadi masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 yaitu, Salah satu UMKM yang sementara tutup karena kurangnya omset penjualan selama masa pandemi *Covid-19*, karena kurangnya kegiatan yang dilakukan diluar rumah, sulitnya mendapatkan bahan baku dalam produksi serta peminat yang kurang.⁷

PHK di setiap perusahaan mengakibatkan muncul masalah ekonomi. Yaitu, hilangnya mata pencarian masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu dampak pemberhentian kerja juga berpengaruh pada karyawan dan perusahaan, karyawan tidak fokus dan sulit untuk konsentrasi dalam melakukan pekerjaan serta berfikir lebih kreatif untuk membantu perusahaan dalam membuat inovasi baru untuk pemulihan perusahaan.⁸

Dampak masalah sosial ekonomi banyak terjadi kredit macet dilembaga keuangan syariah bank dan non bank. Cara mengatasi masalah sosial ekonomi pemerintah telah memberikan kebijakan terhadap lembaga keuangan yaitu, pemerintah memberikan program kepada OJK untuk memberikan kebijakan terhadap perbankan syariah yaitu, memberikan kemudahan proses *Restructuring* dan *Rescheduling* terhadap nasabah yang terkena imbas *Covid-19*, kebijakan ini dikhususkan kepada nasabah Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).

⁶ Mutia Fauzia, "Bank Dunia Revisi ke awah Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi Minus 2,2 Persen", <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-kebawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen> (diakses pada tanggal 10 April).

⁷ Wan Laura Hardilawati "Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi *Covid-19*", Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika 10,no 1(2020): 89–98.

⁸ Moh. Muslim, "*PHK Pada Masa Pandemi Covid-19358*", ESENSI: Jurnal Manajemen Bsisnis 23, no. 3 (2020): 357–70.

Menurut Dina, Mirayanti (2020) Kebijakan perbankan syariah kepada nasabah lainnya yaitu diberikannya kemudahan terhadap sarana pembiayaan dalam bentuk pengunduran jangka waktu pembayaran dan pemberian keringanan keuntungan (bagi hasil) yang batas waktu dan syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan sesuai pada ketentuan OJK⁹.

Menurut Direktur Utama Pengadaian, Kuswiyoto (2020) Kebijakan pegadaian syariah kepada nasabah yaitu program gadai tanpa bunga bagi pinjaman dibawah Rp. 1.000.000 yang akan berlaku selama 1 bulan dimulai dari tanggal 1 mei hingga 31 juli 2020 dalam penundaan lelang selama 30 hari, pegadaian juga memberikan relaksasi perpanjangan masa angsuran kredit mikro UMKM dan membebaskan denda angsuran.¹⁰

Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (2020).Kebijakan Koperasi mengatasi masalah social ekonomi pada masa pandemi yaitu Kebijakan koperasi mengatasi masalah sosial ekonomi pada masa pandemic Yaitu kebijakan yang berupa pinjaman bagi koperasi pada masa pandemic *Covid-19*. Hal ini bias diharapkan dapat memebri peluang kepada anggota koperasi di Indonesia. *Restrukturisasi* pinjaman untuk mengurangi beban ekonomi terhadap masyarakat yang berdampak *Covid-19* pada 2020.¹¹

⁹ Fatkhur Rohman Albanjari and Catur Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah) 07, no 01 (2020):24-36.

¹⁰Maizal Walfajri, “Pegadaian Meluncurkan Tiga Program Untuk Mengurangi Dampak Covid-19”,

<https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian-meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19> (diakses pada tanggal 23 april 2021)

¹¹ Fabiola Febrinastari, “Di Masa Pandemi, Koperasi Diberikan Relaksasi Restrukturisasi Pinjaman”,

<https://www.suara.com/bisnis/2020/06/19/134625/di-masa-pandemi-koperasi-diberikan-relaksasi-restrukturisasi-pinjaman> (diakses pada tanggal 25 april 2021)

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui :

1. Bagaimana peran bank menghadapi masalah sosial ekonomi saat *Covid-19* ?,
2. Bagaimana peran pegadaian menghadapi masalah sosial ekonomi saat *Covid-19* ?
3. Bagaimana peran koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menghadapi masalah sosial ekonomi saat *Covid-19*?

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat peran lembaga keuangan syariah masa pandemi *Covid-19* menghadapi masalah sosial yang belum banyak diteliti secara lengkap, dapat mendeskripsikan bagaimana lembaga keuangan syariah dan masyarakat menghadapi masa sulit ini dan mencari tahu bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi di masyarakat seperti saat ini, dengan berbagai upaya lembaga keuangan syariah terhadap empatinya kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan terhadap usaha untuk bertahan hidup dan memberikan solusinya dengan tidak merugikan lembaga keuangan itu sendiri, dan melihat bagaimana solusi bertahan lembaga keuangan di Indonesia saat menghadapi *Covid-19*.

METODE PENELITIAN

1. Objek penelitian

Objek penelitian adalah lembaga keuangan syariah bank dan non bank , yaitu seperti perbankan syariah , pegadaian syariah , dan koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang ada di Indonesia.

2. Jenis penelitian dan jenis data

a. Data Primer

Menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, literatur review, kajian

kepuustakaan, artikel-artikel yang terkait dengan pembahasan dan dokumen-dokumen.

b. Data sekunder

Diperoleh data-data kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana peran lembaga keuangan syariah menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi *covid-19*.

c. Teknik pengumpulan data

Yaitu melalui studi pustaka dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu.melalui website lembaga keuangan seperti dokumen dokumen yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut.

d. Teknik analisis data

1) Reduksi data

Adalah teknik untuk penyederhanaan, penggolongan. dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

2) Display data Merupakan penyajian data yang kegiatannya mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dan mudah dimengerti, sehingga memudahkan dalam menghasilkan kesimpulan.

3) Kesimpulan

Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif data-data yang diperoleh dan tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap masyarakat yang terkena dampak di masa pandemi *covid-19* yaitu memberikan berbagai solusi seperti : (1) menyalurkan bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah; (2) penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif,

waqaf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur; (3) memberikan bantuan modal usaha untuk UMKM terkena dampak pandemi *Covid-19*; (4) skema qardhul hasan; (5) peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah; (6) melalui pengembangan teknologi finansial syariah¹².

Dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang membahas tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* akibat dampak virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan turut membantu mendorong perekonomian di Indonesia. Kebijakan keringanan/relaksasi kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan nilai kurang dari Rp. 10 miliar, baik untuk pinjaman/pembiayaan.¹³

Sesuai peraturan OJK tersebut, debitur perbankan mendapat keringanan dalam bentuk penundaan dan pembayaran sampai dengan 1 (satu) tahun, serta pengurangan bunga. Keterlambatan yang dimaksud adalah penundaan pembayaran angsuran pinjaman. Setiap utang atau pembiayaan yang direstrukturisasi oleh bank atau perusahaan pembiayaan dapat dinyatakan lancar jika ditawarkan kepada debitur yang diakui terkena dampak penyebaran *Covid-19* sebagai metode.¹⁴

Dalam peraturan tersebut, berikut ini adalah peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus*. seperti :

1. Debitur yang mendapat perlakuan khusus dalam POJK tersebut antara lain debitur (termasuk debitur UMKM) yang kesulitan memenuhi komitmennya kepada perbankan akibat wabah virus *Covid-19* yang berdampak pada debitur atau usaha debitur. Pasal 6 Peraturan POJK Nomor 11. POJK/03/2020 mengacu pada kasus ini.

¹² Tahliani, "Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*."

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020," *Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020* 53, no. 9 (2020): 1689–99.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:
 1. Debitur yang terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 2. Restrukturisasi Debitur setelah terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁵

Peran perbankan syariah dalam menghadapi masalah sosial ekonomi di masa pandemi *Covid-19* adalah peran bank syariah mandiri (BSM) yaitu, mengedepankan tercapainya maqhasid syariah. Hasil dari penelitian tersebut adalah BSM memberikan bantuan kepada masyarakat dengan menyalurkan berbagai bantuan Covid-19, antara lain: 1) Restrukturisasi dalam pembiayaan senilai Rp7,1 Triliun kepada lebih dari 29.000 nasabah; 2) Pembagian sebanyak 2.500 alat pelindung diri (APD) dan 100.000 masker ke 105 rumah sakit rujukan *Covid-19*; 3) Pembagian 3 ton beras untuk setiap panti asuhan; 4) Pembagian 26.600 paket bahan pangan; dan 5) Pembagian 18.000 masker untuk pondok pesantren. Peranan lainnya yaitu layanan digital, dilihat dari peningkatan jumlah User MSM (mandiri syariah mobile) yang membantu mengurangi aktifitas diluar rumah, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Aktifitas pelayanan digital ini mengalami peningkatan hingga 45 persen dari 860 ribu nasabah pada juni 2019 menjadi 1,25 juta nasabah pada juni 2020.¹⁶

Penelitian lainnya mengenai “Peranan Perbankan Syariah dalam mendorong UMKM di masa Pandemi *Covid-19*”. Perbankan syariah berperan penting dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi *Covid-19* dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu dengan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUR merupakan program dari pemerintah yang

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19),” 2021.

¹⁶ Perekonomian et al., “Peran Bank Syariah Mandiri (BSM).”

bekerjasama dengan perbankan syariah Indonesia guna membantu serta mendorong para pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020 dan memberikan restrukturisasi atau relaksasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak *Covid-19*, mempermudah proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak *Covid-19* asalkan usahanya tidak terlalu terdampak secara signifikan, seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020.¹⁷

Hasil penelitian diatas menyebutkan bahwa. Pertama, peran perbankan syariah ialah sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial seperti penyaluran dana serta bantuan alat protokol kesehatan guna mencegah penularan virus *Covid-19*. Kedua, peran lainnya menyalurkan program pemerintah dalam mempermudah penyaluran pembiayaan sert memberikan keringanan angsuran kepada nasabah yang terkena dampak *Covid-19*, dan pelaku UMKM. Ketiga, peranan pelayanan digital guna mempermudah dalam bertransaksi di masa pandemi ini, peranan ini memberikan angin segar untuk nasabah dan masyarakat, kebijakan tersebut mendorong masyarakat serta pelaku UMKM untuk bertahan hidup dan mempertahankan usahanya.

Perbankan syariah, di sisi lain diperlukan dalam fungsinya melayani konsumen melalui digitalisasi layanan bank, baik dalam hal penghimpunan dana maupun pembiayaan. Peranan layanan digital masih sangat lemah, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan digital ini, dengan adanya virus *Covid-19* masalah penyebaran virus juga harus dilihat sebagai tantangan yang harus diubah menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas, khususnya di bidang layanan digital, menurut Ketua Komite Non-Regulator Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herwin Bustaman mengatakan “sejak pandemi ini telah terjadi perubahan drastis dari perilaku nasabah

¹⁷ Study Riset et al., “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 :” 2, no. 2 (2021): 235-44.

yang lebih senang melakukan transaksi secara digital sehingga menjadi peluang baru tetapi masih ada tantangan yang dihadapi bank syariah terutama terkait investasi dan SDM” .

Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang masih terbatas dalam pemahaman tentang *digital banking*, karena perbankan syariah sedikit berbeda dari perbankan konvensional yang memerlukan beberapa kompetensi khusus selain pemahaman umum tentang perbankan, iman, dan muamalah, khususnya jika dikaitkan dengan penerapan digitalisasi.¹⁸

Pengamatan penulis, peranan digitalisasi layanan ini sangat dibutuhkan khususnya di masyarakat daerah terpencil yang masih kesulitan dalam mengakses layanan digital karena keterbatasan dan kurangnya pemahaman, jangkauan signal dan *error system* yg mengharuskan nasabah masih harus melakukan kegiatan keluar rumah, peranan pelayanan digital seharusnya diterakan dan diperjelas kepada masyarakat yang awalnya susah menggunakan teknologi. Peran perbankan dalam menyediakan aspek layanan digital atau teknologi yang dibutuhkan karena untuk meminimalisir kemungkinan menularnya virus ini, karena menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia) penularan Virus *Covid-19* ini juga dapat melalui uang kertas dan kegiatan perbankan lainnya.

Peran lembaga keuangan syariah (pegadaian syariah) dalam menghadapi masalah sosial ekonomi di masa pandemi *Covid-19*, hasil penelitian salah satunya adalah peran pegadaian syariah yaitu : pegadaian syariah memberikan bantuan kepada masyarakat melalui penyaluran bantuan *Covid-19*, seperti : 1) restrukturisasi dan relaksasi kredit, Gadai Peduli dengan bunga 0%. 2) penyaluran subsidi bunga UMKM. 3) penyerahan bantuan tunai kepada masyarakat.4) memberi bantuan sembako, alat kesehatan, alat pelindung diri untuk pertugas kesehatan, mobil

¹⁸ Devi Andriani, “Terungkap! Ini Kendala Layanan Digital Perbankan Syariah”,
<https://finansial.bisnis.com/read/20210525/90/1397914/terungkap-ini-2-kendala-pengembangan-layanan-digital-perbankan-syariah> (di akses pada tanggal 01 Juli 2021)

ambulans, dan bantuan lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi *Covid-19*.¹⁹

Menurut Buku “Bank dan Lembaga Keuangan lain” peran pegadaian sangat penting karena dapat menawarkan uang tunai melalui system khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan. Pegadaian juga dapat memberikan dukungan kepada desa-desa keci, pegadaian secara tradisional memenuhi kebutuhan masyarakat terkecil dapat dikatakan bahwa pemerintah membantu mereka yang kurang mampu, misalnya dengan meringankan beban bunga pinjaman.²⁰

Penelitian lain mengatakan bahwa bahwa peran pegadaian syariah sangat bermanfaat di masa pandemi covid-19 karena dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya dan juga sangat menguntungkan bagi masyarakat yang tidak merasa dirugikan karena berdasarkan suka sama suka dan tidak merasa dizolimi pada saat mengadaikan barang.²¹

Hasil penelitian diatas mengenai peran pegadaian, bahwa peran pegadaian yaitu menggadaikan harta benda kepada pihak ketiga dengan imbalan sejumlah uang atau barang tertentu yang dijamin dapat ditebus menurut syarat-syarat perjanjian lembaga gadai dengan nasabah. Selain itu, Pegadaian berkontribusi memberikan keleluasaan dengan meringankan pembebasan biaya keterlambatan pembayaran, memberikan bunga 0% dan restrukturisasi pinjaman sehingga bisnis dapat terus berlanjut selama masa pandemi COVID-19.

Namun, peran pegadaian saat ini berperan penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya

¹⁹ Pegadaian, “Pegadaian Raih Kinerja Positif di Masa Pandemi 2020”.

<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/282/pegadaian-raih-kinerja-positif-di-masa-pandemi-2020>

(di akses pada tanggal 29 mei 2021).

²⁰ Prof.Dr.Bustari Muchtar,Rose Rahmidani,S.Pd.,M.M., Menik Kurnia Siwi,S.Pd.,M.Pd, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”,(Jakarta:Kencana 2016), hlm.281

²¹ Qur, Ogan, and Sumatera, “*Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia.*”

masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di suatu daerah. membantu pembangunan ekonomi merupakan peran pegadaian yg sangat penting karena mereka memberikan pinjaman dalam bentuk konsumtif dan produktif. Adanya Virus *Covid-19* ini mengharuskan pegadaian untuk memberi solusi agar pegadaian tetap berjalan dengan baik dan mempermudah nasabah dalam bertransaksi, salah satu solusinya adalah membuat program seperti menghadirkan ekosistem digital inklusif. Menurut Direktur Marketing LinkAja yaitu Edward Kilian Suwignyo, mengatakan “sebagai uang elektronik nasional yang bertujuan untuk mendukung pemerintah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai uang elektronik nasional yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kerjasama pegadaian dengan LinkAja merupakan wujud salah satu misi pegadaian untuk meningkatkan kemudahan layanan dan memberikan *service excellence* yang bertujuan pada proses bisnis yang lebih mudah dan digital. Sebagai uang elektronik nasional pentingnya peran LinkAja juga sebagai dorongan bagi pegadaian, untuk membuka jalur baru bagi konsumen yang menggadaikan barang atau mencari barang gadai.

Peran lembaga keuangan syariah (Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)) juga mempunyai peran menghadapi masalah sosial ekonomi masa pandemi *Covid-19*, yaitu dengan menjalani peraturan pemerintah yang telah dibuat melalui OJK yakni, yang tertuang dalam POJK No.11 POJK.03/2020 untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami dampak pandemi *Covid-19*, lembaga keuangan syariah (koperasi) lainnya yaitu Baitul Maal Tamwil (BMT), memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi sosial dengan cara menghimpun dana Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf dan melakukan dorongan seperti penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, kemudahan akad kerjasama (mudharabah) agar bisa membantu UMKM melanjutkan kembali usahanya meskipun dalam kondisi

pandemi *covid-19*²². Selain itu BMT juga memberikan pembiayaan untuk UMKM kurang lebih 10 Juta hingga 30 juta setiap nasabah.²³

Penelitian lainnya mengenai “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat” merupakan salah satu partisipasi dalam suksesnya pembangunan menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat, dapat membantu pelaku UMKM dalam masalah sosial ekonomi saat pandemi *covid-19* dan meminimalisir jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. pengetahuan teknologi-ekonomi dapat menjadi pertimbangan yang cukup baik dalam upaya pengembangan usaha mikro, terutama yang diperankan oleh BMT.²⁴

Dengan adanya permasalahan yang di hadapi pelaku UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil juga menggunakan system syariah agar dapat mengatasi kurangnya permodalan yang dialami pelaku UMKM. Karena BMT merupakan suatu kekuatan untuk masyarakat di bidang perekonomian dengan membantu kebutuhan keuangan dan permodalan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).²⁵

Adapun upaya agar bisa melindungi UMKM di Indonesia Bapak Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan UKM mengajukan beberapa solusi untuk melindungi UMKM selama Pandemi *Covid-19* antara lain²⁶:

²² Kusjuniati, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”

²³ Karta Raharja Ucu, “Dampak Covid-19 Bagi BMT”

<https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt> (Di akses pada tanggal 01 juni 2021)

²⁴ Mashuri, “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 114–23.

²⁵ Nifti Hidayati, “Pengaruh Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Jawa Timur”, <http://eprints.umsida.ac.id/3462/> (Diakses pada tanggal 01 juni 2021)

²⁶ Moh. Muslim, “PHK Pada Masa Pandemi Covid-19358”, *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 3 (2020): 357–70

1. Selama pandemic masyarakat Indonesia harus cinta terhadap produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhannya, dengan begitu produksi barang UMKM akan tetap dikenal.
2. Selalu menjalankan *social distancing* dalam waktu beroperasi dengan menjalankan protocol kesehatan sesuai ketentuan yang sudah ada.
3. Perbankan harus memberikan subsidi suku bunga pinjaman yang rendah terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak kesulitan dalam mendapatkan dana selama pandemic
4. Melakukan pinjaman yang khusus bagi koperasi dan UMKM dari segi persyaratan akan lebih dipermudah namun tetap memperhatikan jangan sampai gagal bayar.
5. Masyarakat khususnya pelaku UMKM harus selalu menggunakan masker saat berjualan, meskipun usaha pokoknya berhenti namun mereka tetap produktif dengan mencari peluang bisnis baru selama pandemic.
6. Memberikan kartu pra kerja pada pelaku usaha yang rentan dihantam *covid-19*.
7. Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) terutama pada pelaku usaha yang sudah terkena akibat *covid-19*.

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa peran lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wattamil (BMT) menjalankan program insentif keuangan seperti penyaluran pinjaman amal atau distribusi qardhul hasan, kekeluasaan dalam akad kerjasama (mudharabah) dapat membantu masyarakat mengelola kembali usaha mikro. Peran lainnya di butuhkan dalam membantu para pelaku UMKM, bantuan melalui pembiayaan, permodalan, baik di lakukan secara langsung maupun tidak langsung. peran tersebut sangat membantu dalam mengatasi masalah sosial ekonomi dalam keadaan pandemi *covid-19*, masyarakat dapat meningkatkan standar hidup melalui upaya yang lebih besar.

Namun, kehadiran peran BMT memperkuat permodalan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan kepada para palaku UMKM saat keadaan pandemi. Jika dilihat dari jumlah penerima manfaat, jumlah layanan BMT sudah sangat banyak. Selain pembiayaan, pentingnya BMT bagi UMKM teletak pada pendampingan atau *technical assistance*. sesuai dengan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, salah satunya adalah sebagai

Baitul Maal atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitul Maal bertujuan untuk memberikan sejumlah besar otorisasi untuk kelompok masyarakat kecil. Oleh karena itu BMT memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian masyarakat yang dapat berupa : penggalangan dana, penyaluran dana, dan pelayanan. Peran Baitul Maal juga bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari non syari'ah dan melakukan perencanaan dan saran usaha kecil agar terhindar dari rentenir. Maka BMT datang untuk menolong dan memberikan bantuan permodalan agar pelaku UMKM dapat memulai kembali usahanya.²⁷ Sebelum masa pandemi *covid-19* peran lembaga keuangan secara umum yaitu sebagai pelaksana kegiatan sosial, untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi, promosi halal guna menghasilkan keuntungan yang lebih transparan. Selama pandemi *covid-19* lembaga keuangan syariah memiliki peran sedikit berbeda, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. Pada masa *covid-19* seperti ini lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting yaitu menyalurkan bantuan program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat maupun pelaku UMKM yang terdampak *Covid-19*, peranan yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dan masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Peran dan kebijakan tersebut direspon dengan positif oleh masyarakat umum dan pastinya memberikan sedikit angin segar, karena tidak hanya untuk membantu masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*, tetapi juga membawa angin segar bagi lembaga keuangan syariah.

Dari paparan hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwasannya peran lembaga keuangan syariah saat pandemi *Covid-19* sangat penting dan berpotensi untuk semua sektor guna membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah sosial masa pandemi ini. Berbagai

²⁷ Ali Nandy Hamzah Dadang Kuswana Aziz, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (2016): 82–99.

industri keuangan seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, serta BMT juga menyambut baik kebijakan tersebut, kebijakan itu sangat membantu mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* untuk tetap beroperasi dan membayar utang perusahaan dan masyarakat dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.

SIMPULAN

Peran Perbankan Syariah ialah, Pertama sebagai pelaksana penyaluran kegiatan sosial seperti penyaluran dana serta bantuan alat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Kedua, menyalurkan program pemerintah untuk mempermudah penyaluran pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta memberikan keringanan angsuran untuk nasabah yang terkena dampak *Covid-19*, dan pelaku UMKM. Ketiga, peranannya melayani nasabah melalui layanan digital bank, baik layanan dalam penggalangan dana dan pembiayaan serta peranan dalam memberikan pemahaman kepada nasabah menerapkan layanan digital untuk mempermudah transaksi guna mencegah penyebaran Virus *Covid-19*.

Peran pegadaian syariah juga mempunyai peran dalam menghadapi masalah sosial ekonomi saat pandemic *Covid-19*, adanya restrukturisasi dan relaksasi kredit, gadai bunga 0%, pembagian diskon untuk UMKM, penyerahan bantuan tunai kepada masyarakat. peran pegadaian juga sangat bermanfaat dimasa pandemi *covid-19* ini karena memudahkan masyarakat mencukupi kebutuhan yang bersifat konsumtif, dan juga menguntungkan bagi masyarakat dan tidak merasa dirugikan karena berdasarkan suka sama suka dan tidak terdzolimi pada saat mengadaikan barang.

Peran BMT menghadapi masalah sosial ekonomi yaitu, peran sebagai lembaga intermediasi sosial dengan cara menghimpun *Ziswaf* dan menerapkan langkah-langkah stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, kemudahan dalam akad kerjasama (*mudharabah*) untuk membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- al, D. A. Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(02), 4. (2020).
- al, T. M. Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 239-245. (2020).
- Aryo, B. *Dampak Covid*. Dipetik Juni 1, 2021, dari [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt): (15 April, 2020).
<https://www.republika.co.id/berita/q8tnhn282/dampak-covid19-bagi-bmt>
- Azwar. Dipetik januari 11, 2021, dari Kemenku: (04 , 05 2020).
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>
- Azwar Iskandar, B. T. Peran Ekonomi Da Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 625-38. (2020).
- Dzikra, A. islam dan lembaga keuangan syariah. *Rizki*, 3(1), 239-256. (2017).
- Dadang Kuswana Aziz, Ali Nandy Hamzah.. “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1: 82–99. (2016)
- Fauziah, M., 12 17). *Pertumbuhan Ekonomi*. Dipetik april 10, 2021, dari [kompas.com](https://www.kompas.com/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen):
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/12/17/121500826/bank-dunia-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-minus-22-persen>. (17, 12 2020)
- Febrinastri, F. *Koperasi*. Dipetik April 25, 2021, dari [Suara.com](https://www.suara.com/):
(jumat ,januari 2020,).
<https://www.suara.com/bisnis/2020/06/19/134625/di-masa-pandemi-koperasi-diberikan-relaksasi-restrukturisasi-pinjaman>

- Hafidz.MM. Peranan perbankan syariah mendorong usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19. *2(2)*, 235-244. (2021).
- Hafizah, G. D. Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Likuid*, 1(9), 1689-99. (2020).
- Hafidz, J. Z. Peran Bank Syariah Mandiri (BSM).*Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, 5(2). (2020).
- Hardilawati, W. L.. Startegi Bertaham UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal akuntans Dan EKONOMIK*, 10(1), 89-98. (2020)
- Ismail, D. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. (2011).
- Johan, S. Peran Bank Sentral Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Masa Yang Akan Datang (Undang-Undang Perbankan No.23 Tahun 1999). *inovasi*, 16(23), 35561. (2020).
- Kurniawan, F. R. Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)No.11/pojk.03/2020 Dalam Meekan Non Perfoming Financing(Npt) Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Eksyar (Ekonomi Syariah)*, 07(01), 24-36. (2020).
- Kusjuniati. Peran Lembaga Keuangan Syariahh Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. 1-11. (2020).
- Mashuri. “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2: 114–23. (2016).
- M.S, P. *Peran dan Strategi Perbankan syariah Pada Masa Pandemi Covid*. Dipetik 06 friday, 2021, dari <https://retizen.republika.co.id/posts/11094/peran-dan-strategi-perbankan-syariah-pada-masa-pandemi-covid>. (Sunday, 05 2021)
- Muhammad Fuad, M. T. Analisis Syariah Bagi Pengembangan UMKM(Studi Kasus Produk Ar-Rum Dikota Langsa. *J-EBIS*, 2, 219. (2018).
- Muslim, M. PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. *ESENSI Jurnal Jasa Keuangan*, 23(3), 357-70. (2020).

- OJK. Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020, 53(9), 1689-99. (2020).
- OJK. Ringkasan Peraturan OJK Nomor 48 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19). (2021).
- Pegadaian.co.id. *Sinergi inklus keuangan linkaja dan pegadaian digitalisasi produk pegadaian di aplikasi linkAja*. Dipetik 07 24, 2021, dari Pegadaian.co.id. (24, 02 2021).
- Pegadaian*. Dipetik Mei 29, 2021, dari Pegadaian.co.id: (17, februari 2021).
<https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/282/pegadaian-raih-kinerja-positif-di-masa-pandemi-2020>
- Prof.Dr.Bustari Muchtar, R. R. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana. (2016).
- Qadariyah, Lailatul, and Arif Rachman Eka Permata. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik." *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1: 10. (2017).
- Soemitra, A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. jakarta: Kencana. (2009).
- Sumarni, Y. Pandemi Covid-19:Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Jurna Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58. (2020).
- Tahliani, H. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113. (2020).
- Tanjung, M. A. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. (2016).
- Walfajri, M. *Pegadaian*. Dipetik April 23, 2021, dari Kontan.co.id: (05, Mei 2020).
<https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian-meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19>